



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

KECAMATAN SUTERA

Jl. Raya Painan – Inderapura KM. 40 Email.kecamatansutera@gmail.com
SURANTIH Kode Pos :25662

KEPUTUSAN CAMAT SUTERA
NOMOR : 420 / 38 /Kesra - 2021

T E N T A N G

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN ADAT BUDAYA BABAKO DALAM NAGARI SE KECAMATAN SUTERA KABUPATEN PESISIR SELATAN

- Menimbang : a. bahwa *adat dipakai baru, baju dipakai usang, adat ndak lapuak di hujan, ndak langkang dipaneh, lusuah-lusuah di perbarui, lapuak-lapuak dikajangi*, untuk menjaga dan melestarikan adat dan budaya adalah tugas kita bersama selaku masyarakat hukum adat ;
- b. bahwa sesuai pituah adat *manyambuik sabalun jatuah, maminte sabalun hanyuik*, tentang adat babako dalam Kecamatan Sutera maka perlu dibentuk tim perumus adat budaya babako di Nagari se Kecamatan Sutera;
- c. bahwa untuk point a dan b tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Camat Sutera.
- Mengingat : 1. UU No 06 Tahun 2014 tentang desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Permendagri Nomor : 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
5. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Nagari;
6. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 06 Tahun 2014 tentang Penguatan Lembaga Adat dan Pelestarian Nilai Budaya Minang Kabau;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 02 tahun 2016 tentang Nagari;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 01 Tahun 2016 tentang Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum;
9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan 40 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi Uraian Tugas dan Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA :

Menetapkan Tim Penyusun Adat Budaya Babako di Nagari se Kecamatan Sutera dengan nama dan jabatan sebagaimana tercantum pada lampiran dalam surat keputusan ini.

KEDUA :

Tugas Tim adalah sebagai berikut :

1. Menginventarisir kebiasaan / budaya babako yang tidak sesuai pelaksanaannya pada saat ini tentang adat budaya nagari kita dikecamatan sutera. Sesuai petatah petiti adat *"Bakari sikati muno, patah lai basimpai alun, ratak sabuah jadi tuah, dibuka pusako lamo, dibangkik tanah nan tabanam, lah banyak ragi nan barubah"*
2. Menyusun Tata Cara Babako sesuai dengan aturan adat serta mensosialisasikan kepada masyarakat hukum adat, sesuai pituah adat *"Siriah pulang katampuaknyo, pinang pulang ka ganggangnyo pamato talatak di kapuak-kapuak"*
3. Membuat rencana kerja yang jelas dan terukur, sehingga dalam waktu yang singkat dapat terwujud Peraturan Bersama Nagari se Kecamatan Sutera;
4. Membangun koordinasi dan komunikasi dengan tokoh masyarakat Kecamatan Sutera baik yang berada di kampung maupun yang berada di perantauan dalam memberikan dukungan pelaksanaan kegiatan ini, karena tim yang dibentuk adalah lembaga partisipasi masyarakat
5. Mendorong tim penyusun ini menjadi forum *"tali sapilin tigo, tungku tigo sajarangan"* di Kecamatan Sutera yang mempunyai tugas yang lebih luas untuk mewujudkan *"Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah"* di Wilayah Kecamatan Sutera, sesuai dengan pepatah adat *"Simuncak jatuah tarambau, pai ka ladang mambao ladiang, lukolah pao kaduonyo, adat jo syarak diminang kabau, sarupo awue jo tabiang, sanda manyanda kaduonyo"*

KETIGA :

Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan segala biaya yang ditimbulkan akibat keputusan ini adalah partisipasi masyarakat yang tidak mengikat dan surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Surantih

Pada tanggal : 22 Oktober 2021

A. GAMAT SUTERA,


LOLI NOFITA, SSTP, M.Si
Nip.19820627 200012 2001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Bupati Pesisir Selatan di Painan;
2. Anggota DPRD Dapil III Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
3. Kepala DPMDPP&KB Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
4. Forkopinca Kecamatan Sutera di tempat;
5. Wali Nagari se Kecamatan Sutera di tempat
6. Bamus se Kecamatan Sutera di tempat;

LAMPIRAN

: KEPUTUSAN CAMAT SUTERA KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR

: 420 / 38 / Kesra/2021

TANGGAL

: 22 Oktober 2021

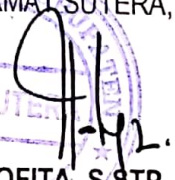
TENTANG

: PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN ADAT BUDAYA BABAKO DALAM
NAGARI SE KECAMATAN SUTERA KABUPATEN PESISIR SELATAN

NO	NAMA	JABATAN / UNSUR	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET
1	LOLI NOFITA,SSTP,M.Si	Camat Sutera	Pembina	
2	IPTU WELLY ANOFTRI,SH	Kapolsek	Pembina	
3	Kapten WARSIDI	Danramil	Pembina	
4	BY. DALISMAN,S.Pd.I	Kepala Pesantren Ponpes Sabilul Jannah	Ketua	
5	AMSUARDI	Wali Nagari Surantih	Wakil Ketua	
6	YUDHANUGRAH,S.Pd	Ketua BKN Kec Sutera	Sekretaris	
7	BAHRUL	Sekretaris Nag. Koto Taratak	Wakil Sekretaris	
8	YURISTA HILDA	Bundo Kandung	Bendahara	
9	BY. BASYARUDDIN	Ketua MUI	Anggota	
10	BY.RISKI HAMDANI	Alim Ulama	Anggota	
11	YUSRIADI,S.Pd	Alim Ulama	Anggota	
12	ALI AFDAL	Cadiak Pandai	Anggota	
13	ARSIL, S.Pd	Cadiak Pandai	Anggota	
14	SYAHRIL GANDO	Cadiak Pandai	Anggota	
15	NOPEN HENDRI	Wali Nagari/ Cadiak Pandai	Anggota	

16	MASNAH,S.Pd	Waka SMP 1 Sutera / Bundo Kandung	Anggota	
17	Hj ZAINAR	Bundo Kandung	Anggota	
18	KHAIRINILIS, SP	Pendamping Desa (PD)	Anggota	
19	HIRO GIANDA PUTRA S,Pd	Generasi Muda	Anggota	
20	NURDIN AMRULLAH	Generasi Muda	Anggota	
21	VIRGO VICNORI,M.Pd	Generasi Muda	Anggota	
22	H.MUSTAFA KAMAL,SH Dt Bdr. Panjang	Ketua KAN Amp Parak	Anggota	
23	Kasib Dt Rj Malenggang	Ketua KAN Surantih	Anggota	
24	JAFRI Dt Tan Majolelo	Ketua KAN Taratak	Anggota	
25	JULI YUTRI	Ketua Forum Bamus	Anggota	
26	IRWANDI,S.Hum	Seknag KNTUS	Kepala Sekretariat	
27	MARTA EKA PUTRA,S.Pd	Seknag Lansano	Anggota	
28	HAMDANI,ST	Seknag RGMS	Anggota	
29	EDAL KAS PUTRA	Seknag Surantih	Anggota	
30	JANULI HENDRA,S.Pd.I	Seknag ADS	Anggota	
30	ALMA TOMI	Seknag Taratak	Anggota	
31	ALMASRICAL,A.Md	Seknag GMSS	Anggota	
32	ODEN SUPENA,S.Pd.I	Seknag GMUS	Anggota	

33	YENDRI	Seknag Amo. Parak	Anggota	
34	TEGUH KURNIAWAN,S.Pd	Seknag APT	Anggota	


 CAMAT SUTERA,

LOLI NOFITA, S.STP, M.Si
 Nip.19820627.200012.2001